



P U T U S A N
Nomor 132/Pid.B/2020/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HERMANSYAH Alias MAN Bin SUKARDI (Alm);**
2. Tempat lahir : Bengkulu ;
3. Umur/tgl. lahir : 43 Tahun / 11 Desember 1976;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lubuk Banyau Kec.Padang Jaya
Kab.Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;
9. Pendidikan : S M P (Tidak Tamat);

Terdakwa telah ditangkap oleh Penyidik tanggal : 5 Januari 2020;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

1. Penyidik, Sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 Maret 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 17 Maret 2020, Nomor : 132/Pid.B/2020/PN Bgl tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 17 Maret 2020, Nomor : 132/Pid.B/2020/PN Bgl tentang penetapan hari sidang ;

Hal 1 dari 15 hal Putusan Pidana Nomor 132/Pid.B/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum di persidangan pada hari Senin, tanggal 20 April 2020, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **HERMANSYAH ALIAS MAN BIN (ALM) SUKARDI** bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan secara berbarengan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 AYAT (1) KE-5 JO PASAL 65 AYAT (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERMANSYAH ALIAS MAN BIN (ALAM) SUKARDI** berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna biru Nopol BD 4677ES dikembalikan kepada saksi Redi Afrika Nedi Bin Ardi Suhara selaku pemilik motor;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam Nopol BD 2775 EQ, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda ReVO Fit BD 2775 EQ, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Revo FIT BD 2775 EQ, 1 (satu) unit Receiver CCTV Merk Hilook warna hitam dikembalikan kepada saksi Yudie Bin (Alm) Ahmad selaku pemilik barang tersebut.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu memberikan keputusan yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut:

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **Hermansyah Alias Man Bin Sukardi (Alm)** pada hari Kamis Tanggal 07 November 2019 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di halaman Parkir GOR Sawah Lebar Jl. Cendana Kel. Sawah Lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu dan pada hari Rabu Tanggal 01 Januari 2020 sekira jam 03.00 WIB atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Toko Yudi yang beralamat di Jl. K Z Abidin Kel. Belakang Pondok Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu **telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu dalam hal berbarengan eberapa perbantuan yang dipandang sebagai perbauatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari pada hari Kamis Tanggal 07 November 2019 sekira jam 14.00 WIB ketika terdakwa berjalan dari pasar Minggu menuju Sawah Lebar menuju rumah teman terdakwa namun teman terdakwa tidak berada ditempat kemudian terdakwa berjalan kearah GOR Sawah Lebar dan masuk kedalam Parkiran motor dan terdakwa melihat banyak sepeda motor yang diparkir disana kemudian terdakwa mengecek satu persatu kunci stang sepeda motor dan ketika mengecek sepeda motor Yamaha Mio Sporty Tahun 2011 warna biru BD 4677 ES milik saksi Redi Afrika ternyata tidak dikunci stangnya kemudian terdakwa duduk didekat sepeda motor tersebut sambil melihat situasi dan keadaan sepi dikarenakan ada pertandingan yang sedang berlangsung kemudian terdakwa mencari celah dibawah stang motor tersebut dan menarik kabel kontak hingga terlepas kemudian terdakwa menyambung kabel motor tersebut hingga sepeda motor tersebut dapat hidup setelah hidup kemudian sepeda motor tersebut diengkol oleh terdakwa dan dibawa pergi ke Desa Kelindang Kab. Bengkulu Tengah dan menyembunyikan sepeda motor tersebut didalam pondok yang tidak berpenghuni setelah itu terdakwa mengganti Plat NOPOL nya dan terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari kemudian pada hari Rabu Tanggal 01 Januari 2020 sekitar pukul 03.00 WIB berawal ketika terdakwa berjalan di lorong Pertokoan Pasar Minggu dan melintas di Toko Yudi kemudian terdakwa

Hal 3 dari 15 hal Putusan Pidana Nomor 132/Pid.B/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencongkel gembok Toko tersebut dengan menggunakan besi yang telah dibawa oleh terdakwa dari rumah setelah gembok terbuka terdakwa masuk kedalam Toko dan membongkar lemari dan menemukan STNK dan BPKB motor Honda Revo BD 2775 EQ warna hitam milik saksi Yudie Bin (Alm) Ahmad setelah itu terdakwa mengambil monitor CCTV dan Receiver CCTV dengan cara memutuskan kabel-kabel yang tersambung setelah itu terdakwa mengambil Sarden kaleng dan semua barang-barang tersebut terdakwa masukkan kedalam karung dan membawa pergi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Yudie tersebut kemudian terdakwa menjual sepeda motor tersebut seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) .

Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Redi Afrika dan saksi Yudie tersebut tanpa meminta izin dari Para saksi selaku pemiliknya barang-barang tersebut.

Akibat perbuatan terdakwa saksi Redi Afrika mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan saksi Yudie mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yang masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **YUDIE Bin (Alm) AHMAD**;

- Bahwa pencurian itu terjadi pada hari Rabu Tanggal 01 Januari 2020 sekira jam 03.00 WIB bertempat di Toko milik saksi yaitu Toko Yudie Bumbu yang Bahwa beralamat di Jl. Kz. Abidin 1 RT 04 RW 01 Kel. Belakang Pondok Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi dan pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam beserta STNK dan BPKB nya, 1 (satu) unit monitor CCTV, 1 (satu) unit Receiver CCTV, 90 (Sembilan puluh) kaleng sarden Merk Bantan ;
- Bahwa sebelum barang-barang tersebut hilang semuanya saksi letakkan didalam toko milik saksi tersebut;

Hal 4 dari 15 hal Putusan Pidana Nomor 132/Pid.B/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika kejadian tersebut saksi sedang berada di rumah dan toko saksi dalam keadaan terkunci digembok dari luar dengan 2 (dua) buah gembok ;
- Bahwa cara terdakwa untuk bisa masuk kedalam toko milik saksi adalah dengan merusak 2 (dua) buah gembok dan membuka paksa rolling door;
- Bahwa saksi mengetahui kalau pelakunya adalah terdakwa diberi tahu oleh pihak kepolisian;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan adalah barang milik saksi.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **REDI AFRIKA NEDI** Alias **NEDI Bin ARDI SUHARA**;

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2019 sekira jam 02.30 WIB bertempat di halaman parkir GOR yang beralamat di Jl. Cendana Kel. Sawah Lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi dan pelakunya adalah terdakwa;
- Saksi menjelaskan saksi mengetahui kalau pelakunya terdakwa karena diberitahu oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07.00 WIB saksi datang ke Gor sawah lebar Bengkulu kemudian saksi memarkirkan motor saksi di halaman teras GOR tersebut dan tujuan saksi datang dikarenakan saksi sebagai Panitia Porwil , setelah memarkirkan motor kemudian saksi masuk kedalam GOR untuk mengikuti kegiatan Porwil kemudian setelah acara selesai saksi keluar dari Gedung menuju motor untuk kembali kerumah setelah sampai ditempat saksi memarkirkan motor kemudian saksi melihat motor saksi sudah tidak ada kemudian saksi berusaha mencari sepeda motor saksi namun sudah tidak ada kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semua;

3. Saksi **MULKA HENDRA** Alias **MUL Bin MUHAMMAD NUR**

- Bahwa pencurian itu terjadi pada hari Rabu Tanggal 01 Januari 2020 sekira jam 03.00 WIB bertempat di Toko milik saksi yaitu Toko Yudie Bumbu tempat saksi bekerja yang beralamat di Jl. Kz. Abidin 1 RT 04 RW 01 Kel. Belakang Pondok Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu;

Hal 5 dari 15 hal Putusan Pidana Nomor 132/Pid.B/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi YUDIE dan pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa barang milik saksi YUDIE yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam beserta STNK dan BPKB nya, 1 (satu) unit monitor CCTV, 1 (satu) unit Receiver CCTV, 90 (Sembilan puluh) kaleng sarden Merk Bantan ;
- Bahwa sebelum barang-barang tersebut hilang semuanya saksi YUDIE letakkan didalam toko milik saksi YUDIE tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Toko YUDIE telah dibobol maling yaitu ketika saksi datang pada pagi harinya bersama dengan SDR, Iwan untuk bekerja saat itu saksi melihat toko dalam keadaan terbuka dan dalam toko sudah berserakan semua ;
- Bahwa cara terdakwa untuk bisa masuk kedalam toko milik saksi adalah dengan merusak 2 (dua) buah gembok dan membuka paksa rolling door;
- Bahwa saksi mengetahui kalau pelakunya adalah terdakwa diberi tahu oleh pihak kepolisian;
- Bahwa setelah mengetahui kalau Toko YUDIE kemalingan kemudian saksi menelpon saksi YUDIE untuk memberitahu kalau tokonya kemalingan dan banyak barang yang hilang.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ada melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2019 yaitu mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty NOOL BD 4677 ES warna biru di parkir GOR;
- Bahwa berawal ketika terdakwa berjalan dari Pasar Minggu menuju sawah Lebar dengan tujuan kerumah kosan teman terdakwa namun ternyata teman terdakwa tidak berada dirumah kemudian terdakwa berjalan ke Gor Sawah Lebar dan memasuki tempat parkir motor setelah melihat banyak motor disana kemudian timbul niat terdakwa untuk melakukan

Hal 6 dari 15 hal Putusan Pidana Nomor 132/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian sepeda motor kemudian terdakwa mengecek satu persatu kunci stang sepeda motor yang diparkir tersebut kemudian ketika terdakwa mengecek sepeda motor Mio milik saksi Redi sepeda motor tersebut tidak terkunci stangnya setelah itu terdakwa duduk didekat motor tersebut sambil melihat situasi sekitar parkir setelah situasi aman dan sepi kemudian terdakwa menarik kabel kearah kontak sepeda motor dan melepaskan kabel kemudian menyambungkannya kembali hingga kontak sepeda motor tersebut hidup dan diengkol oleh terdakwa setelah hidup kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut untuk disimpan di pondok kebun karet di Desa kelindang Bengkulu Tengah kemudian kembali ke Bengkulu setelah sekitar satu minggu terdakwa kembali kepondok tersebut dan mengganti Plat Nopol motor curian tersebut dan membawanya untuk dipergunakan keperluan sehari hari dan kemudian terdakwa gadaikan sepeda motor tersebut kepada Sdr. Dedi seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa melakukan pencurian di dalam Toko Yudie bumbu pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira jam 03.00 WIB bertempat di toko Yudie Bumbu yang beralamat di Jl. KZ Abidin Kel. Belakang Pondok Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu dengan cara mencongkel gembok toko tersebut setelah toko tersebut terbuka kemudian terdakwa mengambil 1 (SATU) UNIT SEPEDA MOTOR Honda Revo Fit Nopol BD 2775 EQ warna hitam berikut STNK beserta BPKB nya , 1 unit monitor CCTV, 1 unit Receiver CCTV dan 90 kaleng sarden dan semua barang – barang tersebut dibawa pergi terdakwa;
- Bahwa barang- barang curian tersebut disimpan di rumah terdakwa dan kemudian motor milik saksi Yudie tersebut terdakwa jual seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang hasil penjualan telah habis dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari- hari.

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan pula barang bukti berupa :

- 1 (SATU) UNIT SEPEDA MOTOR Yamaha Mio Sporty warna biru Nopol BD 4677ES
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam Nopol BD 2775 EQ
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo Fit BD 2775 EQ
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Revo FIT BD 2775 EQ
- 1 (satu) unit Receiver CCTV Merk Hilook warna hitam..

Hal 7 dari 15 hal Putusan Pidana Nomor 132/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terhadap barang – barang bukti tersebut telah ditetapkan sita sesuai dengan ketentuan hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah serta Terdakwa dan saksi-saksi menyatakan mengenal terhadap barang-barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti, maka Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2019 sekira jam 03.00 wib di halaman Parkir GOR Sawah Lebar Jl. Cendana Kel. Sawah Lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu dan pada hari Rabu Tanggal 01 Januari 2020 sekira jam 03.00 WIB di Toko Yudi yang berelamat di Jl. K Z Abidin Kel. Belakang Pondok Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu ;
- Bahwa Berawal pada hari pada hari Kamis Tanggal 07 November 2019 sekira jam 14.00 WIB ketika terdakwa berjalan dari pasar Minggu menuju Sawah Lebar menuju rumah teman terdakwa namun teman terdakwa tidak berada ditempat kemudian terdakwa berjalan kearah GOR Sawah Lebar dan masuk kedalam Parkiran motor dan terdakwa melihat banyak sepeda motor yang diparkir disana kemudian terdakwa mengecek satu persatu kunci stang sepeda motor dan ketika mengecek sepeda motor Yamaha Mio Sporty Tahun 2011 warna biru BD 4677 ES milik saksi Redi Afrika ternyata tidak dikunci stangnya kemudian terdakwa duduk didekat sepeda motor tersebut sambil melihat situasi dan keadaan sepi dikarenakan ada pertandingan yang sedang berlangsung kemudian terdakwa mencari celah dibawah stang motor tersebut dan menarik kabel kontak hingga terlepas kemudian terdakwa menyambung kabel motor tersebut hingga sepeda motor tersebut dapat hidup setelah hidup kemudian sepeda motor tersebut diengkol oleh terdakwa dan dibawa pergi ke Desa Kelindang Kab. Bengkulu Tengah dan menyembunyikan sepeda motor tersebut didalam pondok yang tidak berpenghuni
- Bahwa setelah itu terdakwa mengganti Plat NOPOL nya dan terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari kemudian pada hari Rabu Tanggal 01 Januari 2020 sekitar pukul 03.00 WIB berawal ketika terdakwa berjalan di lorong Pertokoan Pasar Minggu dan melintas di Toko Yudi kemudian terdakwa mencongkel gembok Toko tersebut dengan menggunakan besi yang telah dibawa oleh terdakwa dari rumah setelah gembok terbuka terdakwa masuk kedalam Toko dan membongkar lemari dan menemukan STNK dan BPKB

Hal 8 dari 15 hal Putusan Pidana Nomor 132/Pid.B/2020/PN Bgl



motor Honda Revo BD 2775 EQ warna hitam milik saksi Yudie Bin (Alm) Ahmad;

- Bahwa setelah itu terdakwa mengambil monitor CCTV dan Reciever CCTV dengan cara memutuskan kabel- kabel yang tersambung setelah itu terdakwa mengambil Sarden kaleng dan semua barang- barang tersebut terdakwa masukkan kedalam karung dan membawa pergi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Yudie tersebut kemudian terdakwa menjual sepeda motor tersebut seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang- barang milik saksi Redi Afrika dan saksi Yudie tersebut tanpa meminta izin dari Para saksi selaku pemiliknya barang- barang tersebut.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, selebihnya menunjuk kepada Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dalam perkara ini yang sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP KUHP, yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang;
3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Unsur Berbarengan beberapa Perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang siapa** adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **HERMANSYAH Alias MAN Bin SUKARDI (Alm)** sebagai pelaku tindak pidana di persidangan dan setelah identitas Para Terdakwa diperiksa di persidangan ternyata Terdakwa membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan, sehingga Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan **Barang siapa** dalam perkara ini adalah Terdakwa ;

Dengan demikian unsur **Barang siapa** telah terbukti;

Ad.2. “Mengambil sesuatu barang”

Menimbang, bahwa unsur kedua yaitu “Mengambil sesuatu barang” bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur kedua ini adalah mengambil untuk dikuasai dan barang tersebut sudah berpindah tempat dan berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa telah mengambil barang berupa sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty BD 4677 ES milik saksi Redi dan terdakwa juga mengambil barang milik saksi Yudie yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam beserta STNK dan BPKB nya, 1 (satu) unit monitor CCTV, 1 (satu) unit Receiver CCTV, 90 (Sembilan puluh) kaleng sarden Merk Bantan tanpa seizin dari para pemiliknya

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan barang berupa sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty BD 4677 ES milik saksi Redi dan terdakwa mengambil barang milik saksi Yudie yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam beserta STNK dan BPKB nya, 1 (satu) unit monitor CCTV, 1 (satu) unit Receiver CCTV, 90 (Sembilan puluh) kaleng sarden Merk Bantan terdakwa tidak meminta izin kepada saksi Redi an saksi Yudie selaku pemilik barang tersebut, dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

ad.4. Yang dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum dalam hukum pidana menurut **Satocid Kartanegara** dibedakan menjadi 2 yaitu :

1. Secara melawan hukum secara formil, yaitu sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang – undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Secara melawan Hukum Materiil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang – undang. Melainkan juga dengan asas – asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan barang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam beserta STNK dan BPKB nya, 1 (satu) unit monitor CCTV, 1 (satu) unit Receiver CCTV, 90 (Sembilan puluh) kaleng sarden Merk Bantan yang merupakan milik **saksi Redi dan saksi Yudie** yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut tidak ada izin dari saksi **saksi Redi dan saksi Yudie** selaku pemiliknya dan dibawa lalu di jual oleh terdakwa dan uang hasil penjualan tersebut telah terdakwa habiskan UNTUK keperluan sehari – hari seolah-olah barang tersebut milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.5 Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif biasanya ditandai dengan “ koma dan atau “ dan tidak harus semua dibuktikan satu persatu, melainkan jika perbuatan yang dilakukan pelaku sesuai dengan salah satu unsur yang ada maka hal tersebut sudah cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi- saksi , keterangan terdakwa dan barang bukti terungkap bahwa ketika terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Redi yang diparkirkan di dalam parkiran GOR tersebut terdakwa terlebih dahulu merusak kabel motor tersebut dengan cara menariknya dan menyambungkannya kembali hingga motor tersebut hidup dan dibawa pergi oleh terdakwa sedangkan ketika terdakwa mengambil barang milik saksi Yudie terdakwa terlebih dahulu merusak 2 buah gembok Toko dengan cara dicongkel setelah rusak kemudian terdakwa membuka paksa pintu Rolling door dan masuk kedalam Toko untuk mengambil barang – barang milik saksi Yudie..

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ke lima ini telah terpenuhi;

Hal 11 dari 15 hal Putusan Pidana Nomor 132/Pid.B/2020/PN Bgl



Ad. 6. Unsur Berbarenag beberapa Perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2019 sekira jam 03.00 wib di halaman Parkir GOR Sawah Lebar Jl. Cendana Kel. Sawah Lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu dan pada hari Rabu Tanggal 01 Januari 2020 sekira jam 03.00 WIB di Toko Yudi yang beralamat di Jl. K Z Abidin Kel. Belakang Pondok Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu ;

Menimbang, bahwa berawal pada hari pada hari Kamis Tanggal 07 November 2019 sekira jam 14.00 WIB ketika terdakwa berjalan dari pasar Minggu menuju Sawah Lebar menuju rumah teman terdakwa namun teman terdakwa tidak berada ditempat kemudian terdakwa berjalan kearah GOR Sawah Lebar dan masuk kedalam Parkiran motor dan terdakwa melihat banyak sepeda motor yang diparkir disana kemudian terdakwa mengecek satu persatu kunci stang sepeda motor dan ketika mengecek sepeda motor Yamaha Mio Sporty Tahun 2011 warna biru BD 4677 ES milik saksi Redi Afrika ternyata tidak dikunci stangnya kemudian terdakwa duduk didekat sepeda motor tersebut sambil melihat situasi dan keadaan sepi dikarenakan ada pertandingan yang sedang berlangsung kemudian terdakwa mencari celah dibawah stang motor tersebut dan menarik kabel kontak hingga terlepas kemudian terdakwa menyambung kabel motor tersebut hingga sepeda motor tersebut dapat hidup setelah hidup kemudian sepeda motor tersebut diengkol oleh terdakwa dan dibawa pergi ke Desa Kelindang Kab. Bengkulu Tengah dan menyembunyikan sepeda motor tersebut didalam pondok yang tidak berpenghuni

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa mengganti Plat NOPOL nya dan terdakwa gunakan untuk keperluan sehari- hari kemudian pada hari Rabu Tanggal 01 Januari 2020 sekitar pukul 03.00 WIB berawal ketika terdakwa berjalan di lorong Pertokoan Pasar Minggu dan melintas di Toko Yudi kemudian terdakwa mencongkel gembok Toko tersebut dengan menggunakan besi yang telah dibawa oleh terdakwa dari rumah setelah gembok terbuka terdakwa masuk kedalam Toko dan membongkar lemari dan menemukan STNK dan BPKB motor Honda Revo BD 2775 EQ warna hitam milik saksi Yudie Bin (Alm) Ahmad;

Menimbang, Bahwa setelah itu terdakwa mengambil monitor CCTV dan Reciever CCTV dengan cara memutuskan kabel- kabel yang tersambung setelah itu terdakwa mengambil Sarden kaleng dan semua barang- barang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa masukkan kedalam karung dan membawa pergi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Yudie tersebut kemudian terdakwa menjual sepeda motor tersebut seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ke enam ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke- 5 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti, serta selama persidangan terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan oleh karena itu harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna biru Nopol BD 4677ES;
- Dimana barang bukti tersebut milik dari saksi Redi maka cukup beralasan barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi REDI
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam Nopol BD 2775 EQ
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda RevO Fit BD 2775 EQ,
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Revo FIT BD 2775 EQ,
- 1 (satu) unit Receiver CCTV Merk Hilook warna hitam

Dimana barang bukti tersebut milik saksi Yudie maka cukup beralasan barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi YUDIE;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa :

Hal 13 dari 15 hal Putusan Pidana Nomor 132/Pid.B/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i jo. Pasal 222 ayat (1) KUHAP kiranya cukup beralasan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti dimuat dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, 363 ayat (1) ke -5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **HERMANSYAH Alias MAN Bin (Alm) SUKARDI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HERMANSYAH Alias MAN Bin (Alm) SUKARDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun) dan 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna biru Nopol BD 4677ES;

Dikembalikan kepada Saksi RED1;

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam Nopol BD 2775 EQ
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo Fit BD 2775 EQ,
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Revo FIT BD 2775 EQ,
- 1 (satu) unit Receiver CCTV Merk Hilook warna hitam

Dikembalikan kepada Saksi YUDIE;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Kamis, tanggal 24 April 2020 oleh kami

Hal 14 dari 15 hal Putusan Pidana Nomor 132/Pid.B/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fitrizal Yanto, S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Zeni Zenal Mutaqin, S.H.,M.H. dan Dwi Purwanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut di ucapkan pada hari Senin tanggal 27 April 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan di damping Hakim – hakim anggota tersebut diatas, di bantu oleh Bobi Iskandardinata, S.H, M.H.. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan dihadiri oleh Yossi Herlina Lubis, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

Zeni Zenal Mutaqin, S.H.

Fitrizal Yanto, S.H.

Dwi Purwanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Bobi Iskandardinata, S.H.,M.H.

Hal 15 dari 15 hal Putusan Pidana Nomor 132/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)